

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BELANJA BARANG DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Sari
NPP. 29.1656
Asdaf Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Program Studi Keuangan Publik

Email: saritomia123@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): 4 of 2020 to the ministers of the Advanced Indonesia Cabinet, Cabinet Secretary, Chief of Presidential Staff, Commander of the Indonesian National Armed Forces, Chief of the Indonesian National Police, Attorney General, Head of Non-Ministerial Government Institutions, Head of Secretariat of State Institutions, Governors throughout Indonesia, and Regents/Guardians Cities throughout Indonesia in handling Covid-19. Which was then responded by the Ministry of Finance in dealing with the economic crisis for the Indonesian people, by issuing Circular Letter Number SE-5/MK.02/2020 concerning Refocusing and Reallocation of Ministries/Agency Budgets to accelerate the handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), one of which is namely the Goods Expenditure Budget. **Purpose:** The author in this Applied Research activity aims to analyze and describe "the effectiveness of the implementation of goods shopping in the efforts to accelerate the handling of covid-19 in the regional financial and asset management agency of central maluku regency, maluku province". **Method:** The author uses a qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The author analyzed the data using reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. **Result:** the main inhibiting factors in the preparation and implementation of goods expenditures are the time given by the central government which is quite short and budget constraints. **Conclusion:** The implementation of Goods Expenditure in the Efforts to Accelerate the Handling of Covid-19 at the Central Maluku BPKAD has been effective. the main inhibiting factors in the preparation and implementation of goods expenditures are the time given by the central government which is quite short and budget constraints. the efforts of the Regional Financial and Asset Management Agency in dealing with obstacles that occur through increasing working hours and providing deadlines for employees to

complete the process of refocusing and reallocating APBD in this case Goods Expenditure in order to complete the process of preparing budget management in accordance with the time specified. determined. The author's suggestion is that the Maluku Regency Government should increase the competence and number of ASN in the field of financial management in order to speed up the process of managing and inputting financial-related data so that errors do not occur that can slow down short activities.

Keywords: *Effectiveness, implementation of the purchase of goods*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Presiden memberikan instruksi melalui Inpres No. 4 Tahun 2020 kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur seluruh Indonesia, dan para Bupati/Wali Kotaa seluruh Indonesia dalam penanganan Covid-19. Yang kemudian ditanggapi oleh Kementerian Keuangan dalam menghadapi krisis ekonomi bagi masyarakat Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-5/MK.02/2020 tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk percepatan penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang salah satunya yaitu Anggaran Belanja Barang.**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. **Metode:** Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penulis menganalisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** factor penghambat utama dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja barang adalah waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat yang cukup singkat serta keterbatasan anggaran. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Belanja Barang dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di BPKAD Maluku Tengah sudah efektif, factor penghambat utama dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja barang adalah waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat yang cukup singkat serta keterbatasan anggaran, upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam menangani hambatan yang terjadi melalui peningkatan jam kerja serta memberikan tenggat waktu bagi para pegawai untuk menyelesaikan proses penyusunan Refocusing dan Realokasi APBD dalam hal ini Belanja Barang agar dapat menyelesaikan proses penyusunan pengelolaan anggaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saran penulis, Hendaknya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meningkatkan kompetensi serta jumlah ASN dalam bidang pengelolaan keuangan guna mempercepat proses pengelolaan serta penginputan data yang berhubungan dengan keuangan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memperlambat kegiatan yang bersifat singkat.

Kata kunci: *Efektifitas, Pelaksanaan Belanja Barang*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja Daerah merupakan salah satu bagian dari APBD, dimana belanja daerah disusun untuk membiayai kepentingan pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam Belanja Daerah yaitu Belanja barang dan jasa yang merupakan pengeluaran yang ditujukan antara lain untuk membiayai keperluan keseharian kantor, pengadaan barang yang habis dipakai seperti alat tulis kantor, penggandaan/penggantian peralatan kantor, langganan daya dan jasa. Dalam penyelenggaraan pemerintah akan selalu terikat dengan belanja daerah. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar pula kemungkinan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah yaitu pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan covid-19 karena mengakibatkan berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas dari pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah yang sebelumnya telah dianggarkan. Sehingga pemerintah dituntut mampu bekerja lebih ekstra dalam rangka mengoptimalkan antara penanganan Covid-19 dengan pemenuhan kebutuhan dari perangkat daerah. Sebagai bentuk respon dari instruksi Mendagri, pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah mengambil langkah dengan melakukan perubahan atas anggaran Belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Tengah (Malteng) pada Tahun 2020 mengalami defisit cukup besar, yakni sekitar Rp. 173.000.000.000. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bentuk selisih kurang antara Pendapatan daerah dengan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama dan terjadi apabila jumlah dari pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja. Kondisi inilah yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah saat ini.

Table 1. Realisasi anggaran belanja barang Kabupaten Maluku Tengah

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Presentase pencapaian
2020	337.912.510.220,00	327.399.213.426,00	90,40%
2021	423.513.257.561,00	287.742.801.732,00	147,19%

Sumber : BPKAD Maluku Tengah (data diolah oleh penulis-2021)

Berdasarkan data yang tertera diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020 tingkat efektifitas pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif karena ratio pencapaiannya mencapai 90,40%, sedangkan pada tahun 2021 belum dapat dilihat berapa besar ratio pencapaian dari realisasi anggarannya dikarenakan masih adanya perubahan pada anggaran tahun berjalan. Dalam rangka percepatan penanganan covid-19, Anggaran Belanja barang digunakan untuk membeli peralatan dan materi yang dapat membantu penanganan covid-19 seperti alat perlindungan Diri (APD), masker, sarung tangan, hand sanitizer, cairan disinfektan, pembayaran jasa satgas dan belanja bahan perlengkapan ruang isolasi SKB 1 dan 2, gaji honorium, dana insentif dan uang saku, yang kemudian berdampak pada penanganan covid yang semakin baik yang dapat dilihat dari jumlah korban yang semakin berkurang sehingga kabupaten Maluku tengah terhindar dari zona merah, oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya semaksimal mungkin dalam percepatan penangan COVID-19 sesuai dengan standar dan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan anggaran yang belum atau kurang baik dapat berakibat pada anggaran belanja terhutang. Hal-hal yang cenderung terjadi pada kabupaten/kota yang berhubungan dengan perencanaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu terdapat dugaan penyelewengan terkait dana APBD seperti korupsi dana anggaran, ketimpangan yang terjadi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang melebihi anggaran, serta adanya pengelembungan (*murk up*) belanja dari wajar dan masih banyak lagi penyimpangan yang bisa terjadi yang berhubungan dengan anggaran pemerintah daerah, sehingga mengharuskan BPKAD Maluku Tengah untuk lebih maksimal dalam hal pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Belanja Barang dan Jasa.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian akan disusun dalam skripsi dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Belanja Barang dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019-2021 memperlihatkan bahwa perkembangan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tengah bagian Belanja Barang mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada Tahun 2019 anggaran pendapatan pada APBD sebesar Rp 314.937.137.700,00 pada tahun 2020 belanja menurun menjadi Rp 337.912.510.220,00 dan pada tahun 2021 belanja mengalami kenaikan menjadi Rp 423.513.257.561,00. namun pada tahun 2021 jumlah anggaran yang didapat pemerintah ternyata dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan belanja barang oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan belanja barang dalam upaya percepatan penanganan covid-19 juga untuk memperlihatkan apakah efektivitas pelaksanaan belanja barang sudah baik atau belum baik. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Cici Sitti Hajaerah Bunna pada tahun 2021 Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo membuktikan Tingkat efektivitas belanja pada BPD Kabupaten Wajo sangat efektif namun tingkat efisiensi BPD Kabupaten Wajo secara keseluruhan belum dikelola secara baik karena belum memenuhi syarat efisiensi. Tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2019 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 dan yang terendah terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 kriteria efektivitasnya cukup efektif, pada tahun 2016, 2017, 2018 kriteria efektivitasnya efektif dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kriteria efektivitas yang sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Penelitian Oktania dkk yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan pada tahun 2020, menemukan bahwa Pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas kesehatan Kabupaten Temanggung sudah dikelola dan terlaksana secara efektif dan efisien. Penelitian Yesi Mutia Basri pada tahun 2021 yang berjudul Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau) menemukan bahwa Terjadinya Pandemi Covid 19 telah berdampak pada berbagai sektor. Salah satu

sektor yang berdampak adalah sektor pemerintah. Pemerintah yang merupakan institusi yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat dituntut harus dapat memberikan perannya dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dalam penanganan Covid 19 ini. Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang diawali dengan diterbitkannya Perpu No 1 tahun 2020, menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan perubahan terhadap anggaran dengan cara melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Hasil dari refocusing dan realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak kesehatan, dampak pengaman jaring sosial (JPS) dan dampak ekonomi. Pengeluaran belanja untuk penanganan dampak Covid 19 telah berdampak terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini berdampak pada penganggaran, penatausahaan dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Riau menemukan pertama, pemerintah provinsi Riau telah melakukan refocussing dan realokasi anggaran dengan melakukan 4 kali pergeseran anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Kedua, Pemerintah kesulitan dalam mendapatkan data yang valid dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Tidak tersedianya data yang valid dalam pertanggungjawaban dan penyaluran dana bantuan Covid kepada Masyarakat. Keempat, belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban aset hibah untuk keperluan Covid 19. Berdasarkan hasil penelitian Harry P. Paat dkk, tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon 2018, penulis menemukan bahwa efektivitas dari pelaksanaan anggaran belanja tahun 2015- 2017 mengalami kenaikan dan penurunan persentase, di mana tahun 2015 yaitu 93,44% dalam kategori efektif, tahun 2016 yaitu 84,45% dengan kategori cukup efektif, dan tahun 2017 yaitu 85,68% dengan kategori cukup efektif, sehingga dapat dikatakan mengalami penurunan dari kriteria efektif menjadi cukup efektif. Berdasarkan hasil penelitian Jhon Wesly Koilam dkk, tentang Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Utara tahun 2012-2018 (2019), penulis menemukan bahwa secara keseluruhan, tingkat efisiensi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2012-2018 rata-rata adalah sebesar 96,63% atau berada pada tingkat kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam menggunakan anggarannya. Sementara itu, nilai rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2012-2018 mencapai rata-rata sebesar 91,92 per tahun.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni menganalisis Pelaksanaan Belanja Barang dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 DI BPKAD Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif

deskriptif juga berbeda dengan yang digunakan penelitian cici sitti, Oktania, maupun Nurussyfa dkk. Selain itu pengukuran/indicator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edy Sutrisno (2007:125-126) yang menyatakan bahwa eektivitas suatu program dapat diukur melalui 5 indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja barang dalam upaya percepatan penanganan covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk memberi gambaran tentang kondisi penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang nantinya sumber data yang di dapatkan akan dianalisis berdasarkan pada teori yang ada. Selanjutnya peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data yang berkaitan terhadap masalah yang dihadapi dilapangan serta membandingkan pengetahuan teknis terhadap keadaan yang sesungguhnya, guna dapat menarik suatu kesimpulan. Dengan fokus penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Belanja Barang dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Belanja Barang dalam upaya percepatan penanganan covid-19 di BPKAD Kabupaten Maluku Tengan Provinsi Maluku dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemampuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun anggaran 2019-2021. Pendapatan dan Belanja yang berubah-ubah dan mengalami penurunan disebabkan oleh Pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi APBD, namun pemerintah mampu melakukan pengelolaan dengan baik sehingga dalam penyusunan anggaran tidak mengalami lonjakan akibat kegiatan darurat, dan pemerintah daerah mampu meminimalisir terjadinya pembengkakan dana APBD. Menurut Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996. Tentang pedoman penilaian kinerja keuangan perhitungan efektif semakin efektifitas mendekati angka 100% maka akan semakin efektif. Adapun hasil analisis berdasarkan rasio efektifitas tersebut adalah:

3.1 Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel 2. Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah.

Tahun	Target	realisasi	Rasio efektifitas	Kriteria efektifitas
2019	314.937.137.700,00	363.192.630.286,00	86,71%	CE
2020	337.912.510.220,00	327.399.213.426,00	103,21%	SE
2021	423.513.257.561,00	287.742.801.732,00	147,19%	SE

Sumber: Data diolah, (2022)

Keterangan :

Sangat Efektif	:	>100%
Efektif	:	>90%-100%
Cukup Efektif	:	>80% - 90%
Kurang Efektif	:	>60% - 80%
Tidak Efektif	:	<60%

Berdasarkan table 4.2 di atas dapat dilihat tingkat efektifitas anggaran belanja barang Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2019 berada pada rasio 86,71% (Cukup Efektif), kemudian pada tahun 2020 rasio efektifitas belanja barang meningkat menjadi sebesar 103,21% (Sangat Efektif), dan Tahun 2021 rasio efektifitas kembali meningkat menjadi sebesar 147,19% (sangat efektif) dilihat dari jumlah target dana realisasi belanja barang kabupaten Maluku Tengah mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan kinerja pelaksanaan belanja barang pada Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku setiap tahunnya mengalami peningkatan (Efektif).

Efektivitas dapat diukur melalui beberapa factor :

1. Pemahaman Strategi

Berdasarkan uraian hasil wawancara pada hasil penelitian dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah bahwa :

- Penyusunan Perencanaan terhadap anggaran pada faktor Pemahaman Strategi cukup efektif;
- Pemahaman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada faktor Pemahaman Strategi cukup efektif;
- Pemahaman tata kelola barang dan jasa pada faktor Pemahaman Strategi sudah efektif;

Berdasarkan uraian di atas bahwa Pemahaman Strategi dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah cukup efektif.

2. Tepat Sasaran

Berdasarkan uraian hasil wawancara pada hasil penelitian dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah bahwa Realisasi belanja barang pada faktor Tepat sasaran dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah sudah efektif.

3. Tepat Waktu

Berdasarkan uraian hasil wawancara pada hasil penelitian dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah bahwa :

- Ketepatan dalam perubahan anggaran pada faktor Tepat waktu sudah efektif.
- Ketepatan waktu laporan pada faktor Tepat waktu sudah efektif

Berdasarkan uraian di atas bahwa Ketepatan Waktu dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah sudah efektif.

4. Tercapai Tujuan

Berdasarkan uraian hasil wawancara pada hasil penelitian dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah bahwa :

- Dampak penanganan Covid-19 pada faktor Tercapai tujuan sudah efektif.
- Kesejahteraan masyarakat meningkat pada faktor Tercapai tujuan sudah efektif.
- Meningkatkan standar pengelolaan belanja daerah pada faktor Tercapai sudah efektif.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Tercapainya Tujuan dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah sudah efektif.

5. Perubahan Nyata

Berdasarkan uraian hasil wawancara pada hasil penelitian dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah bahwa : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di masa pandemic Covid-19 pada faktor Perubahan Nyata dalam Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah sudah efektif.

3.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Belanja Barang

Melaksanakan suatu kebijakan tentu terdapat hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal, berdasarkan dari sumber baik media ataupun wawancara, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi masalah yang ditemui, baik

dari proses penyusunan serta pelaporan keuangan dalam hal ini belanja barang terkait dengan kebijakan Refocusing dan Realokasi APBD. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah indicator yang menjadi factor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan belanja barang yaitu pada masalah waktu yang mana Pelaksanaan penyusunan maupun pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten maluku sudah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi ke seluruh Indonesia, dan lebih terstruktur serta terarah karena sistemnya langsung dari pemerintah pusat, sehingga dalam penyusunan laporan harus menunggu waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan waktu yang diberikan terbilang cukup singkat.

3.3 Upaya-upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Belanja Barang

Memaksimalkan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintahan membutuhkan tahapan serta perencanaan yang baik, maka pemerintah harus berpikir visioner dan kritis dalam penerapan dalam hal pengelolaan keuangan berkaitan dengan kebijakan refocusing dan realokasi APBD. Pengelolaan keuangan dalam Kebijakan refocusing dan realokasi APBD yang diterapkan diberbagai daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, setiap daerah mempunyai permasalahan yang ditemui dalam proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan laporan keuangan.

Belanja daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan strategis pemerintah serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pengelolaan belanja harus dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan. Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja dapat dikatakan minim hambatan, hal ini dikarenakan hambatan yang sering terjadi adalah singkatnya waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga terjadi keterlambatan dalam hal pelaksanaan maupun pelaporan, Namun hal ini tidak menjadi kendala yang begitu besar karena Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sudah mampu mendisiplinkan staf atau pegawai yang bekerja dibidangnya masing-masing sehingga masalah waktu dapat diatasi dengan baik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Maka Pelaksanaan belanja barang dalam upaya percepatan penanganan covid-19 di daerah Kabupaten Maluku Tengah sudah berjalan dengan baik dilihat dengan realisasi pada tahun 2021 yang mencapai target dan bahkan melebihi target. Ini merupakan salah satu prestasi yang di miliki oleh Kabupaten Maluku Tengah dimana disaat Pemerintahan Daerah diberikan waktu yang

cukup singkat dalam melakukan perencanaan, penyusunan hingga pelaksanaan belanja barang yang difocusing dan direalokasi dengan tujuan untuk percepatan penanganan covid-19, kabupaten Maluku Tengah mampu dengan sigap dan disiplin dalam hal pelaksanaan maupun pelaporan sehingga waktu singkat yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak menjadi kendala atau factor penghambat yang cukup berarti. Selain itu berkat pengelolaan dan pelaksanaan belanja barang yang ditujukan untuk percepatan penanganan covid-19 yang juga dibantu oleh opd-opd mampu mencapai hasil yang diinginkan yaitu kasus covid-19 yang menurun hingga mencapai 0% dan hal ini merupakan salah satu pencapaian terbesar yang perlu diapresiasi. Ini merupakan hasil penelitian hamper sejalan dengan penelitian Cici Sitti (2021) tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang mana Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo membuktikan Tingkat efektivitas belanja pada BPD Kabupaten Wajo sangat efektif namun tingkat efisiensi BPD Kabupaten Wajo secara keseluruhan belum dikelola secara baik karena belum memenuhi syarat efisiensi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilaksanakan serta data yang telah di olah penulis dapat menyimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Belanja Barang dan jasa dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 berjalan dengan baik, dan pemerintah daerah mampu meminimalisir hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan serta pelaksanaan belanja barang pada masa pandemic covid-19. Efektifitas pelaksanaan belanja barang ini juga didukung dengan hasil perumusan nilai efektifitas yang menunjukkan bahwa pelaksana belanja barang telah memenuhi rasio efektifitas 86,71% (2019), 103,21% (2021), dan 147,19% (2022) dengan kriteria sangat efektif. Kebijakan Refocusing dan Realokasi APBD sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah sejak Tahun 2019, pelaksanaan Belanja Barang di kabupaten Maluku Tengah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target kabupaten Maluku Tengah sesuai batas APBD dan dapat dilihat dari perkembangan kasus covid-19 di Kabupaten Maluku Tengah serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Ketebatasan Penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu tiga tahun anggaran dan terbatas hanya di Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku. Penelitian hanya terbatas pada indikator Pelaksanaan Belanja Barang dalam upaya percepatan penanganan covid-19 .

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan efektivitas pelaksanaan belanja barang di Kabupaten Maluku Tengah, dan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang misal 10 tahun anggaran sehingga penelitian akan lebih valid.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Maluku Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2020. Webinar Nasional: Solusi Refocussing dan Realokasi Belanja APBD Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Dalil, Burhanuddin. 2019. *Manajemen Keuangan Publik*. Bandung: CV Cendikia Press

Creswell, John W. 2014. *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, Syahril. 2021. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Batam: CV BATAM PUBLISHER

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Junaidi dkk. 2020. *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*. Halu Oleo Law Review Vol. 4 Issue 2: pp. 145-156

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 dan Mendagri Nomor 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 , Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Masruri, 2014. *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNP-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)*. Governance an Public Policy, vol. 1 (1) : 1-23.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- , 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- , 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Muh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- , 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.02/2021
- Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020
- Rahmaniyah, 2019. *Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR) Vol. 2 No.(2): 76 – 91 ISSN 2620-6110 (online) <http://jurnal.stier.ac.id>
- Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Raihan. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta
- Satori, Djam'an dan Aan Komarian. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sinambela, E., & K.R.A. Pohan, 2016. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 16 No. 1
- Sianturi, K., Debby Ch. R., dan Ita Pingkan F. R., 2020. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Anggaran Belanja Langsung Barang Dan Jasa*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.21 No.(3): 80
- Sinurat, Marja. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

----- . 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

